



P U T U S A N

Nomor : 0000/Pdt.G/2012/PA.W

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kelurahan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang dan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam putusan sela, tanggal 9 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1433 Hijriyah. Dengan Nomor : 0000/Pdt.G/2012/PA.W, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut diatas;
2. Menetapkan, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat, berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 01/1/IV/1996, tanggal 8 April 1996, di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan mencocokkannya dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberikan kode P, paraf dan tanggal;

Bahwa, didalam sidang Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang diperintahkan oleh Majelis Hakim, dan Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tidak akan menyampaikan atau mengajukan sesuatu apapun juga dalam persidangan perkara ini, kecuali memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, dimana Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan undang-undang. Oleh karena itu pemanggilan *a quo* harus dinyatakan resmi dan patut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan. Dan patut jika Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya dipanggil sebanyak dua kali dikarenakan untuk memproses perkara ini secara cepat, sederhana dengan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat tidak hadir, maka Proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat dalam sebuah rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) yang membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepurna dan mengikat, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa posita Penggugat pada poin satu telah terbukti, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, bernama Kevin Alfian Febriano, umur empat tahun. Sekaligus Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok-pokok masalah dalam perkara ini adalah sejak bulan Desember 2008, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat sehingga Penggugatlah yang berusaha membiayai keperluan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kevin Alfian Febriano, laki-laki, umur empat tahun, yang lebih parah lagi Tergugat pergi dengan meninggalkan hutang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) sehingga mendorong Penggugat sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang, Penggugat ke Wamena untuk mencari pekerjaan guna melunasi cicilan hutang tersebut dan Penggugat telah melunasi cicilan hutang tersebut. Oleh karena itu Penggugat berkesimpulan lebih baik Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian satu orang saksi yang dikuatkan dengan *sumpah supletoireed* Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menilai atau berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan patut menyatakan gugatan Penggugat pada poin keempat sampai dengan poin kedelapan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar sejak bulan Desember tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat di Wamena sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa, benar Tergugat pergi dengan meninggalkan hutang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) kepada Penggugat dan hutang tersebut telah dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa, benar sejak bulan Desember 2008 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, pasti akan mengalami berbagai macam ujian dan cobaan kesemuanya itu bertujuan untuk membuktikan siapa diantara Penggugat dan Tergugat yang mampu menghadapi cobaan-cobaan tersebut dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah SWT. Sehingga akan terbukti siapa diantara Penggugat dan Tergugat yang tetap setia menggemban amanah sebagai suami isteri ataukah siapa diantara Penggugat dan Tergugat yang akan mengkhianati amanah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam terdapat tanggungjawab yang sangat mulia dan tujuan yang sangat luhur bagi orang-orang yang menggunakan akalnyanya, sehingga banyak orang mendambakan agar rumah tangganya langgeng sampai maut memisahkan antara suami isteri tersebut, adapun tujuan pernikahan dalam Islam adalah menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan penjabaran dari firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menunjukkan sikap dan i'tikadnya yang tidak baik atau beranggapan bahwa pernikahannya dengan Penggugat hanyalah sebuah permainan sehingga dengan alasan mencari kerja ke Kalimantan, Tergugat ingin melepaskan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, (*vide* Pasal 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat kurang lebih tiga tahun (sejak bulan Desember 2008 sampai sekarang), tanpa memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perbuatan penelantaran kepada Penggugat dan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, hal ini merupakan qarinah yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat telah bertekad menggugat cerai Tergugat melalui Pengadilan Agama Wamena, sehingga tidak lagi memperdulikan nasehat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sikap buruk Tergugat yang menerlantarkan Penggugat adalah merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*vide* Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang harus diakhiri dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih tiga tahun adalah merupakan bentuk penelantaran terhadap seorang anak, (*vide* Pasal 13 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut harus diakhiri dalam kehidupan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila seorang wanita hidup dalam kesendirian tanpa suami, pasti akan menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Demikianlah nasib Penggugat, jika Penggugat mengakui dirinya seorang perawan atau janda, sementara Penggugat mempunyai buku kutipan akta nikah dan seorang anak, ini berarti Penggugat mempunyai suami, jikalau Penggugat mengakui dirinya mempunyai suami, maka masyarakat dilingkungan tempat tinggal Penggugat tidak akan percaya, karena selama ini masyarakat melihat Penggugat hidup seorang diri di Wamena. Dalam kondisi Penggugat yang serba salah dan bingung dengan statusnya maka negara membentuk suatu aturan atau undang-undang yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memberikan nilai kemanfaatan dan keadilan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cara yang paling efektif untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim adalah dengan cara memutus tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga status Penggugat menjadi jelas yaitu seorang janda, yang ujungnya akan memberikan nilai keadilan kepada Penggugat atas sikap sewenang-wenang Tergugat tersebut, adapun manfaat bagi masyarakat adalah untuk menutup pintu fitnah dan perzinahan;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebajikannya atau karena disebabkan seorang isteri sudah tidak menyenangi sama sekali terhadap suaminya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan tingkah lakunya yang tidak terpuji, sebagaimana yang dimaksud dalam *Kitab Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وَإِذَا لَشَدَّدَ دَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجًا قَدْ عَلَيْهِ الْقَاضِي ضِطَّةً لِقَّةً

Artinya : “Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tidak diputuskan/diceraikan, maka akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan ini, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa kebaikan apapun yang akan diambil oleh Majelis Hakim yang akan menimbulkan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat harus dihindari atau dihapus. Hal ini selaras dengan kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

دَرَأِ الْإِثْمَ مَقَاسِدُ مَقْدَمُ عِلَالٍ بِلَا مَصَالِحٍ

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan mempunyai alasan hukum, (*vide* Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Yang mana alasan hukum gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim berpendapat **gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek**, karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, hal mana sefaham dengan pendapat Ahli Fiqih dalam *Kitab I'anathu Tholibin* Juz IV halaman 380 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَأَلْقَاءُ عِلْمِ أَرْبَعٍ نَا لَهَا نُوْلًا لَهَا جُزْءٌ لَمْ يَسْمَعْ لَوْ لَوْتَ عَدْرَ رَجَائِرُ إِنْ
كَانَ مَعَ الْمُدْعَى حُجَّةٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Majelis Hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan *Talak Satu Ba'in Sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib dan teraturnya administrasi di bidang perkawinan dan perceraian bagi warga negara Indonesia khususnya bagi mereka yang beragama Islam atau bagi mereka yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 147 ayat (2), dan ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut didaftarkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 405.000,00. (*Empat ratus lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh kami : Doni Burhan Efendi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.HI., dan Hamsin Haruna, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Parjono, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Doni Burhan Efendi, S.HI.

Muhammad Nasir, S.HI.

Hakim Anggota;

Panitera Pengganti;

Hamsin Haruna, S.HI.

Parjono, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Biaya Panggilan	Rp. 314.000,00.
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,00.
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00.
5.	
<hr/>	
ATK	Rp. 50.000,00.
Jumlah	Rp. 405.000,00. (Empat ratus lima ribu rupiah)